

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laut dapat dipergunakan manusia sebagai sumber daya alam bagi penghidupannya, sebagai jalur pelayaran, kepentingan pertahanan dan keamanan perbatasan negara, serta berbagai kepentingan lainnya. Manfaat dari adanya laut telah lama dirasakan oleh manusia, dan sejauh ini telah memberikan efek terhadap penguasaan dan pemanfaatan laut oleh masing masing negara yang didasarkan atas suatu konsepsi hukum. Agar dapat mengamankan wilayah lautnya dan menguasainya , serta mencegah pihak lain untuk memanfaatkan atau merusak bahkan mengambil paksa kekayaan alam yang ada, suatu negara dapat menggunakan *sea power*.

Konsep *sea power* sendiri diperkenalkan oleh Mahan. Alfred Thayer Mahan seorang ahli maritim Amerika Serikat. dalam buku yang berjudul “*The Influence of Sea Power Upon History 1660-1753*” terbit pada tahun 1890 menyebutkan betapa pentingnya peran laut sebagai aspek kekuatan sebuah bangsa. Mahan mengatakan bahwa “ Barangsiapa menguasai lautan, akan menguasai dunia”. Alfred Thayer Mahan (1840-1914), menjelaskan bahwa tidak semua bangsa dapat membangun *sea power*. Dia menyatakan dengan jelas bahwa ada enam elemen dasar yang dibutuhkan untuk membangun kekuatan laut yang besar yaitu *geographical territory, physical conformation, extent of territory, character of the people, number of pupulation, dan character of government*. Suatu negara dapat melakukan keamanan dan penguasaan laut karna “siapa yang dapat menguasai lautan maka ia akan menguasai dunia” dan mendapatkan tambahan wilayah. Hal ini disebabkan

oleh kekayaan yang terkandung di laut. Kekayaan laut yang ada bisa dimanfaatkan untuk mendukung ekonomi negara bersangkutan (Sundari, 2022).

Salah satu perkembangan yang menarik dalam percaturan politik dan keamanan global saat ini adalah menyangkut perkembangan kawasan / wilayah di Asia Pasifik. Kawasan di Asia Pasifik tidak pernah terlepas dari kasus keamanan dan Politik Internasional yang melibatkan Negara - negara kawasan itu sendiri yang berasal dari sejarah, sengketa perbatasan wilayah maupun teritorial. saat ini, Laut China Selatan (LCS) menjadi pusat perhatian di kawasan Asia Pasifik. Di tengah - tengah pandemi yang terjadi sejak awal tahun 2020 yang menyebabkan lumpuhnya segala aktivitas dunia internasional, sengketa LCS muncul sebagai salah satu konflik besar yang mengundang keprihatinan dari segala pihak di dunia. Bagaimana tidak, konflik ini menjadi satu alasan bagi negara- negara besar meletakkan kekuatan militernya di kawasan LCS yang memicu ketegangan di kawasan tersebut terus meningkat (Sundari, 2022).

Laut China Selatan adalah laut tepi yang merupakan bagian dari Samudra Pasifik. Luasnya kurang lebih 3.500.000 meter kilopersegi atau 1.400.000 mil, dan membentang dari Selat Karimata dan Selat Malaka hingga Selat Taiwan. Karena sepertiga kapal di dunia melintasinya, laut ini memiliki potensi strategis yang besar. Berdasarkan luasnya, Laut China Selatan adalah wilayah perairan terluas. Kekayaan makhluk hidupnya juga cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan jutaan orang di Asia Tenggara. Karena mengandung minyak bumi dan gas alam, Laut China Selatan memiliki banyak potensi dan merupakan jalur penting untuk perdagangan, pelayaran, dan pasokan minyak di seluruh dunia. laut China Selatan terbuka sekitar 45 juta tahun yang lalu ketika *Dangerous Ground* terlepas dari


Tiongkok selatan yang merupakan bagian dari Lempeng Benua Asia yang terpisahkan akibat keretakan yang terjadi setelah Kapur sampai Paleogen Akhir yang menyebabkan terbentuknya patahan - patahan yang berarah Timur-laut dan Barat-daya, lempeng benua *Dangerous Ground* terpisah dari bagian Benua China Selatan akibat pemekaran lantai samudra. Sejak terbentuk, Laut China Selatan telah menyimpan sedimen yang dikirim dari Sungai Mekong, Sungai Merah dan Sungai Mutiara. Beberapa delta di daerah ini kaya akan cadangan minyak dan gas (Elnaden, 2019).

Laut China Selatan adalah badan air geopolitik yang sangat penting. Lebih dari 50% kapal kargo melintasi Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Selat Malaka menerima lebih dari 1,6 juta meter kubik (10 juta barel) minyak mentah setiap hari. Terbukti ada 1,2 km³ (7,7 miliar barel) cadangan minyak bumi di wilayah ini, dan estimasi cadangan minyak alamnya adalah 4,5 km³ (28 miliar barel). Menurut laporan tahun 2013 dari U.S. *Energy Information Administration*, cadangan minyak total negara tersebut diperkirakan mencapai 11 miliar barel. China mulai mencari minyak di perairan yang bersebelahan dengan Vietnam pada tahun 2014. Menurut kajian Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam Filipina, badan air ini memiliki sepertiga keragaman hayati laut dunia. Karena itu, Laut China Selatan merupakan daerah yang sangat penting bagi ekosistem dan menjadi pusat perhatian negara-negara yang berbatasan langsung dengan Kawasan tersebut (Elnaden, 2019).

Pada tahun 1947, China mengklaim secara sepihak hampir seluruh wilayah Laut China Selatan dengan menerbitkan peta yang menunjukkan sembilan garis mengelilingi wilayah itu atau dikenal dengan "*nine dash line*". Pengertian *nine*

dash line adalah peta teritorial yang membubuhkan sembilan garis putus-putus sebagai penanda batas atau pemisah imajiner yang digunakan oleh China dalam mengklaim sebagian besar, yaitu 90% wilayah LCS. China mengklaim bahwa wilayah sengketa tersebut telah dimiliki oleh negara itu sejak 2000 tahun yang lalu, termasuk kawasan laut dan dua gugusan kepulauan *Paracel* dan *Spratly*. Tentu saja klaim tersebut segera mendapat respon negara-negara yang perbatasannya bersinggungan di Laut China Selatan, utamanya negara-negara anggota ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*). Ini adalah awal konflik Laut China Selatan. Klaim itu juga diangkat Taiwan, yang masih dianggap China sebagai provinsinya yang membangkang (Kusumah, 2018).

Vietnam menyanggah klaim China dengan mengatakan Beijing tidak pernah mengklaim kedaulatan atas kepulauan itu sampai tahun 1940-an dan mengatakan dua kepulauan itu masuk dalam wilayah mereka. Selain itu Vietnam juga mengatakan mereka menguasai *Paracel dan Spratly* sejak abad ke-17, dan memiliki dokumen sebagai bukti. Negara lain yang mengklaim adalah Filipina, yang mengangkat kedekatan secara geografis ke kepulauan Spratly sebagai landasan klaim sebagian kepulauan itu. Malaysia dan Brunei juga mengklaim sebagian kawasan di Laut China Selatan itu yang menurut dua negara itu masuk dalam zone eksklusif ekonomi, seperti yang ditetapkan dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982. Brunei tidak mengklaim dua kepulauan itu namun Malaysia menyatakan sejumlah kecil kawasan di Spratly adalah milik mereka (Ma'rif, 2016).



Sumber : <https://benuanta.co.id>

Gambar 1.1 Peta Klaim Laut China Selatan

Bagi ASEAN, konflik di Laut China Selatan berdampak langsung pada stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan negara tersebut. Deklarasi Bangkok 1967 menetapkan bahwa ASEAN akan berfokus pada ekonomi dan sosial budaya. Walaupun deklarasi tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan kerjasama politik dan keamanan, keduanya telah dianggap penting sejak berdirinya ASEAN. Kerjasama politik dan keamanan terutama bertujuan untuk mencapai penyelesaian damai dalam konflik regional, membangun dan mempertahankan wilayah yang aman dan stabil, dan mendorong sikap politik yang selaras. Dengan kata lain, Deklarasi Bangkok mengandung keinginan para pendiri ASEAN untuk hidup berdampingan secara damai dan mengadakan kerjasama regional (Elnaden, 2019).

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menghindari potensi Konflik Laut China Selatan menyusul adanya kemungkinan upaya penyelesaian konflik secara damai oleh semua pihak yang terlibat sengketa. Salah satu upaya menghindari potensi konflik tersebut adalah melalui pendekatan perundingan

secara damai baik secara bilateral maupun multilateral dan juga melakukan kerjasama-kerjasama yang lazim digunakan mengelola konflik regional dan internasional. Beberapa jalan yang telah ditempuh ASEAN dalam upaya menyelesaikan sengketa ini adalah Negara ASEAN mengadakan pertemuan dalam menyelesaikan Konflik Laut China Selatan yang dihadiri oleh menteri luar negeri Tiongkok Yang Jiechi pada bulan agustus 2016, pada tahun 2011 ASEAN menerapkan kode etik Laut China Selatan yaitu aturan yang larangan berkonflik khusus negara yang memiliki kepentingan di Laut China Selatan, kemudian ASEAN mengoptimalkan peran ASEAN Regional Forum dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan (Harahap, 2016).

Sebagai organisasi regional yang terdiri dari negara-negara Asia Tenggara, ASEAN merasa memiliki tanggung jawab untuk membantu negara-negara anggota ASEAN dan China menyelesaikan konflik Laut China Selatan. “Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dan menjunjung tinggi keadilan dan tertib hukum dalam hubungan antar negara di kawasan Asia Tenggara dan berpegang pada asas Piagam PBB. Sengketa yang melibatkan setidaknya empat negara ASEAN: Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Tidak diragukan lagi, ASEAN memiliki kewajiban untuk melindungi negara-negara anggotanya, terutama karena China dan beberapa negara ASEAN tidak setuju tentang penggunaan kekuatan militer. Di sisi lain, ASEAN dan China memiliki hubungan ekonomi yang kuat dan strategis (D Septiawanda, 2022).

Hal diatas membuat konflik di Laut China Selatan semakin kompleks dan menjadi ancaman bagi keamanan regional ASEAN. Oleh karena itu, penelitian tentang konflik laut china selatan yang menjadi sebuah ancaman keamanan regional

bagi ASEAN sangat penting untuk diteliti melihat konflik yang semakin memanas hingga berlarut larut tidak selesai dan menimbulkan ancaman bagi negara kawasan ASEAN. Agresivitas atas penguasaan Pulau-Pulau dan Klaim sepihak oleh masing masing negara yang berbatasan Langsung dengan LCS yang membuat Laut dinamis secara Geopolitik. Konflik tidak hanya berkaitan dengan klaim teritorial dan hak navigasi atas kawasan laut, tetapi juga melibatkan isu keamanan dan stabilitas regional yang dapat memicu eskalasi kekerasan yang ditakutkan meningkatkan potensi Konfrontasi Militer antara negara-negara yang memiliki kepentingan di Laut China Selatan. Dampak paling fatal dari konflik dirasakan oleh masyarakat sipil yang tidak berdosa dan tidak mengerti apa-apa mengapa konflik militer dan kekerasan harus terjadi di Kawasan Tersebut (Zulkarnaen, n.d.).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konflik di Laut China Selatan mempengaruhi keamanan ASEAN?
2. Apa dampak dari konflik di Laut China Selatan terhadap Keamanan Regional ASEAN dan Bagaimana mengatasi dampak konflik tersebut?

1.3 Fokus Penelitian

1. Dampak konflik Laut China Selatan terhadap keamanan regional ASEAN
2. Strategi Mitigasi konflik di Laut China Selatan dan penguatan keamanan ASEAN

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas Tujuan Penelitian ini adalah:

- 1) Menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh konflik Laut China Selatan Terhadap Keamanan Regional ASEAN
- 2) Menawarkan strategi dan kebijakan yang dapat diambil untuk mengatasi dampak dari konflik Laut China Selatan

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis, Penelitian ini dapat dijadikan Preseden terhadap penelitian dimasa mendatang terkait dampak dari konflik LCS terhadap keamanan Regional ASEAN, Perdagangan dan Ekonomi Global serta kebijakan apa yang lebih efektif untuk mengatasi dampak dari Konflik.
- b. Manfaat Praktis, Penelitian ini dapat berkontribusi terhadap literatur dan pengetahuan yang ada tentang konflik Laut China Selatan dan Ancaman keamanan yang dihadapi oleh ASEAN. Hal ini akan memberikan wawasan baru, analisis yang mendalam, dan pemikiran yang inovatif untuk mengembangkan pemahaman kita tentang dinamika regional dan global yang terkait dengan konflik tersebut.